

## KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )

### KEGIATAN FASILITAS KERJASAMA BADAN USAHA/SWASTA Tahun Anggaran 2022

#### A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama. Salah satu kegiatan yang dilakukan Sub bagian Kerjasama dengan Pihak Ketiga terkait koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan kerjasama dengan pihak ketiga tahun anggaran 2021.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 167.672.882,- (*Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua a Rupiah*) pada tahun 2022 ini melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat pada Kegiatan Badan Usaha/Swasta yang disesuaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dikelola oleh Sub Bagian Kerja sama dengan pihak ketiga dalam memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pihak Ketiga atau Badan Usaha/Swasta

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati/ Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum yang meliputi perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum hingga pihak ketiga diluar negeri.

Sub Bagian Kerjasama dengan Pihak Ketiga memfasilitasi kerja sama antara OPD yang ada di Provinsi Sumatera Barat hingga mencapai tahap persiapan dan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara para pihak yang saling menguntungkan dan mempunyai tujuan yang sama. Selain itu juga melakukan pembinaan kepada Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga/swasta.

Sistem dan prosedur dalam pembahasan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama ini, nantinya setiap instansi yang ingin mengajukan draft kesepakatan bersama maupun perjanjian kerja sama dimaksud, untuk dilakukan pembahasan oleh TTKSD dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Cq. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku Sekretariat TTKSD. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah akan memverifikasi draft tersebut dan mengusulkan penjadwalan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TTKSD Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan pembahasan oleh TTKSD.

Dalam menindaklanjuti usulan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja sama yang dibuat oleh instansi vertikal dan horizontal, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan bersama maupun perjanjian kerja sama. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah. TTKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
- b. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;

- c. Memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
- e. Menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja;
- f. Menyiapkan naskah kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
- g. Memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
- h. Mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama;
- i. Memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah kabupaten/kota.

Setiap instansi di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ingin bekerja sama dengan Badan Usaha/Swasta atau sebaliknya dapat mengajukan surat permohonan kepada Ketua TTKSD Provinsi Sumatera Barat untuk difasilitasi dalam pelaksanaan kerja samanya. Selanjutnya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku Sekretariat TTKSD akan memverifikasi draft tersebut dan mengusulkan penjadwalan pembahasan draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TTKSD Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan pembahasan oleh TTKSD.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kesepakatan bersama serta perjanjian kerjasama bagi Badan Usaha/Swasta yang dilakukan antara Instansi Pemerintah Provinsi dengan Badan Usaha/Swasta. Serta pembinaan Kab/Kota dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga.

### **2. TUJUAN**

- a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Kerja Sama yang dilakukan oleh OPD Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/Swasta melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kerjasama pihak ketiga dan Badan Usaha/Swasta.

## **C. MANFAAT**

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini :

1. Mempercepat proses pembahasan kesepakatan bersama sekaligus perjanjian kerja sama setiap OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait kerjasama dengan pihak ketiga dan Badan Usaha/Swasta.
2. Terfasilitasinya kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Badan Usaha/Swasta.
3. Terbinanya Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

## **D. LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan meliputi fasilitasi, koordinasi kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Pihak Ketiga dan Badan Usaha/Swasta. Serta pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kerjasama pihak ketiga dan Badan Usaha/Swasta.

## **E. SUMBER PENDANAAN**

Sumber Dana Kegiatan dimaksud terdapat pada DPA pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah TA 2022 Sebesar Rp. 167.672.882,- dalam kegiatan Kerjasama Badan Usaha/Swasta.

## **F. TERGET PENCAPAIAN KEGIATAN**

### **1. TRIWULAN I**

- a. Melakukan inventarisasi terkait beberapa kerjasama dengan pihak ketiga yang belum dituntaskan pembahasannya ditahun 2021 untuk direalisasikan dalam dokumen kerjasama ditahun 2022.
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat mengenai tata cara kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Badan Usaha/Swasta penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
- c. Pembentukan SK TTKSD Provinsi Sumatera Barat.
- d. Perencanaan kerjasama dengan pihak ketiga dan Badan Usaha/Swasta ditahun 2022 dengan OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **2. TRIWULAN II**

- a. Fasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Badan Usaha/Swasta yang telah diakomodir pada triwulan I.
- b. Pembinaan ke Kab/Kota terkait pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Ketiga dan Badan Usaha/Swasta

### **3. TRIWULAN III**

- a. Penandatanganan kerjasama yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat ataupun pembahasan TTKSD dan pemantapan rencana kerjasama serta menjaring potensi-potensi baru yang dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Fasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Badan Usaha/Swasta yang telah diakomodir pada triwulan I dan II.

### **4. TRIWULAN IV**

- a. Menindaklanjuti beberapa potensi pada awal tahun 2022 untuk dapat direncanakan pada tahun 2023.
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kerjasama Badan Usaha/Swasta yang difasilitasi, sebagai tindaklanjut untuk kegiatan ditahun anggaran berikutnya.

Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha/Swasta dapat dilihat melalui tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				KET
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Fasilitasi Kerjasama Pemprov dengan Badan Usaha/Swasta (MoU/PKS)	12	16	3	-	
2.	Naskah Kerjasama Badan Usaha/Swasta (MoU/PKS)	-	12	16	3	
3.	Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	10%	80%	80%	100%	

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan ini dibuat sebagai bahan pendukung untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Padang, Januari 2022  
KABAG KERJA SAMA

  
**Zaki Fahminanda, S.STP, MPA**  
NIP. 19850508 200412 1 001